



RENCANA AKSI

Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan
**Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia Kesehatan**

2025



Kata Pengantar


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Rencana aksi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sepanjang tahun 2025. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, serta Indikator Kinerja Program yang ditetapkan. Dengan demikian, rencana aksi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Rencana Aksi Tahun 2025 memuat sasaran, program, kegiatan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia kesehatan. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan koordinasi, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi atas kinerja yang dicapai.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025 dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan



Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN


- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Landasan Penyusunan
-

BAB II Rencana Aksi Kegiatan

- 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan
 - 2.2 Rencana Aksi Tahun 2025
-

BAB III Penutup

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang


Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan bagian penting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan kesehatan nasional. Sebagai unit pendukung, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan bertugas menyelenggarakan layanan administrasi, pengelolaan manajemen, serta koordinasi yang efektif guna memastikan target organisasi tercapai secara optimal.

Memasuki tahun 2025, momentum transformasi sistem kesehatan nasional semakin diperkuat sejalan dengan arah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2025–2029. Dokumen tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, reformasi layanan, serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berfungsi sebagai penggerak utama yang memastikan kelancaran pelaksanaan tugas operasional melalui berbagai kegiatan strategis.

Rencana Aksi ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kerja agar berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan transparansi. Penyusunannya juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta kebijakan internal Kementerian Kesehatan.

Melalui dokumen ini, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan menetapkan tujuan untuk:

1. Mendukung pencapaian target program dan kegiatan sesuai prioritas Kementerian Kesehatan;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, secara efektif dan efisien;
3. Mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi dan manajemen yang berorientasi pada hasil (result-oriented); dan
4. Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja dan dampak kegiatan.



Berdasarkan landasan tersebut, Rencana Aksi kegiatan ini diharapkan mampu menjadi acuan kerja yang sistematis bagi seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional.

b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 bertujuan untuk menyediakan acuan yang sistematis dan terarah dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dokumen ini berperan sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian sasaran organisasi.

Rencana Aksi Kegiatan ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Mengarahkan pelaksanaan program sesuai prioritas strategis, mencegah duplikasi pekerjaan, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

2. Menjamin Keselarasan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Mendukung implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga medis dan kesehatan, melalui layanan administrasi dan operasional yang berkualitas.

3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dengan memastikan kegiatan berjalan sesuai standar, penggunaan anggaran yang efisien, serta pelaporan hasil kerja secara terbuka.

4. Mengoptimalkan Koordinasi dan Kolaborasi


Membangun sinergi antarunit di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi

Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur guna menilai capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secara cepat serta tepat.

6. Memberikan Dukungan Operasional dan Administrasi


Memastikan penyelenggaraan layanan manajemen, termasuk kearsipan, pengelolaan SDM, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana, berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan program utama Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.



Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dokumen rujukan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja, memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan mendukung terwujudnya tujuan strategis Kementerian Kesehatan.

c. Landasan Penyusunan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
- Permenkes No. 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan atas perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).



BAB 2

RENCANA AKSI KEGIATAN

Rencana aksi kegiatan program dukungan manajemen di kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mengacu pada rencana kinerja tahunan dan masih menunggu perubahan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sehingga pada saat penyusunan rencana aksi ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut :

Program : Dukungan Manajemen
Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan/Sasaran : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan
Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu :

No.	Program/Kegiatan/Indikator	Target
A	Program Dukungan Manajemen/ Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
2	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Tenaga Kesehatan	80,1

Indikator kinerja kegiatan pada tabel diatas merupakan target yang sama dengan target indikator 2024. Sesuai dengan Undang-undang 17 tahun 2007 tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) yang mana acuan pembangunan jangka panjang nasional dijabarkan ke dalam RPJM (5 tahunan) sehingga seluruh dokumen baik itu Rencana Kerja Pemerintah, Renstra K/L dan Rencana Aksi Program/Kegiatan masih dalam tahap penyusunan mengacu kepada arah kebijakan pemerintah tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Indonesia emas di mana sampai dengan semester 1 masih dalam proses penyusunan rencana strategi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen masih mengacu pada Dokumen Renstra tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang menjadi acuan dalam rencana aksi kegiatan tahun 2025-2029 dengan indikator mandatory antara lain sebagai berikut:

No.	Indikator	Target
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen SDM	77
2.	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDM	92,35
3.	Indeks Kualitas SDM Ditjen SDM	81
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen SDM	95
5.	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Ditjen SDM	3,95

Indikator kinerja kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan indikator mandatory pada Program Dukungan Manajemen sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tanggal 8 Juli 2025 dan Penyesuaian Indikator Mandatory dalam Program Dukungan Manajemen terkait Indeks Kualitas SDM dari Kepala Biro Organisasi dan SDM tanggal 7 Agustus 2025 perihal Penyesuaian Indikator Mandatory dalam Program Dukungan Manajemen terkait Indeks Kualitas SDM Unit Eselon 1.



Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
 Jakarta Selatan 12950
 (021) 5201590 (hunting)
<https://setjen.kemkes.go.id>

Nomor : PR.01.01/A/2477/2025
 Lampiran : satu berkas
 Hal : Penyampaian Indikator *Mandatory* pada Program Dukungan Manajemen

8 Juli 2025

Yth. (daftar terlampir)
 Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti kesepakatan rapat tingkat eselon I terkait pembahasan indikator kinerja rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dalam Tujuan "Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien", telah ditetapkan 5 (lima) indikato kinerja kegiatan (IKK) *mandatory* Program Dukungan Manajemen yang diampu oleh seluruh uni utama, dengan rumusan detail sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh unit utama agar menyesuaikan rumusan IKK *mandatory* pada aplikasi KRISNA RENSTRAKL 2025 2029.



Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
 Jakarta Selatan 12950
 (021) 5201590 (hunting)
<https://setjen.kemkes.go.id>

Nomor : KP.02.04/A.IV/19620/2025
 Lampiran : 1 set
 Hal : Penyesuaian Indikator Mandatory dalam Program Dukungan Manajemen terkait Indeks Kualitas SDM Unit Eselon 1

7 Agustus 2025

Yth. (daftar terlampir)
 di Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan surat:

1. Sekretaris Jenderal Nomor PR.01.01/A/2477/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Penyampaian Indikator Mandatory pada Program Dukungan Manajemen; dan
2. Kepala Biro Organisasi dan SDM kepada Bapak Sekretaris Jenderal Nomor PR.01.01/A.IV/19479/2025 tanggal 1 Agustus 2025 hal Usulan Penyesuaian Indikator Kinerja dalam rancangan RENSTRA Kemenkes Tahun 2025-2029, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Indeks Kualitas SDM Unit Eselon 1 merupakan salah satu Indikator Mandatory dalam Program Dukungan Manajemen di setiap Unit Eselon 1 yang diturunkan dari Nilai Sistem Merit Kemenkes dan dapat dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon 1;
 2. Terdapat perubahan kebijakan terkait Sistem Merit dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berdampak pada perlunya penyesuaian pada Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Target Indikator Indeks Kualitas SDM Unit Eselon 1;
 3. Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti arahan Bapak Sekretaris Jenderal, terlampir penyesuaian Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Target Indikator Indeks Kualitas SDM Unit Eselon 1 dalam Program Dukungan Manajemen;
 4. Biro Organisasi dan SDM sedang menyusun pedoman dan sistem informasi untuk memudahkan pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas SDM Unit Eselon 1. Pedoman dan sistem informasi tersebut akan disosialisasikan pasca penetapan RENSTRA Kemenkes Tahun 2025 2029.


Dalam proses pencapaian target indikator kinerja kegiatan didukung oleh seluruh satuan kerja (Satker). Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sendiri target itu didukung oleh semua tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Adapun output kegiatan terdapat pada tim kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Masing-masing tim kerja memiliki target output yang secara langsung mendukung target indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen.

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Selain indikator kinerja utama tersebut terdapat juga penugasan direktif pimpinan yang tertulis dalam perjanjian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja baik di level eselon 1 maupun di level eselon 2. Penugasan direktif tersebut antara lain:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 95%
2. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 96%.

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, terdapat penyesuaian terhadap substansi dan fokus penugasan direktif pimpinan agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas strategis terbaru. Penyesuaian tersebut yaitu indikator penugasan direktif pimpinan berkurang menjadi 1 indikator yakni Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target 96%.

Indikator dan penugasan direktif pimpinan tersebut memiliki target yang capaiannya ditentukan oleh seluruh kinerja di lingkungan satuan kerja maupun di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pelaksana kegiatan dalam rencana aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia kesehatan dilaksanakan oleh seluruh administrasi umum dan tim kerja di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Karena pelaksanaan anggaran kegiatan dari setiap output kegiatan yang ada di petunjuk operasional kegiatan merupakan anggaran dukungan manajemen program di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia kesehatan. Administrasi dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seluruh Tim Kerja yang terdiri dari :

1. Perencanaan dan Anggaran Keuangan
 2. Keuangan
 3. Tata Kelola Badan Layanan Umum
 4. Barang Milik Negara
 5. Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
 6. Sumber Daya Manusia
- 

7. Hukum
8. Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Kerja Sama Luar Negeri
9. Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
10. Dukungan Manajemen

Adapun kegiatan/output tim kerja pada Set. Ditjen SDM Kesehatan mendukung tercapainya target indikator kinerja tahun 2025 tersebut antara lain :

Nomor	KRO	RO	Volume
1	ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan	036-Kajian Regulasi	20
2	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	20
3	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7
4	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	2
5	CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	52
6	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	15
		957-Layanan Hukum	1
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1
		962-Layanan Umum	1
		963-Layanan Data dan Informasi	2
		969-Layanan Bantuan Hukum	6
		994-Layanan Perkantoran	1
7	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	28
8	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	9423
		996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	543
9	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8
		955-Layanan Manajemen Keuangan	10
		961-Layanan Reformasi Kinerja	1
		965-Layanan Audit Internal	9
		974-Layanan Penyelenggaraan	1
10	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	502-Kegiatan Binwil	1

Rincian output kegiatan dukungan manajemen program pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025

Selama proses pelaksanaan kegiatan, terdapat penyesuaian terhadap target dan rincian output sebagai bagian dari dinamika perencanaan dan kebijakan organisasi. Perubahan target tersebut merupakan bentuk adaptasi agar pelaksanaan kegiatan tetap relevan, terukur dan selaras dengan kebijakan terbaru. Dengan adanya penyesuaian target rincian output ini, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tetap berkomitmen untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dukungan manajemen, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan seluruh output kegiatan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Perubahan output dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nomor	KRO	RO	Volume
1	ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan	036-Kajian Regulasi	20
2	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	20
3	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7
4	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	2
5	CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	7
6	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	15
		957-Layanan Hukum	1
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7
		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1
		962-Layanan Umum	1
		963-Layanan Data dan Informasi	2
		969-Layanan Bantuan Hukum	6
		994-Layanan Perkantoran	1
7	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	48
8	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	9423
		996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	543
9	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8
		955-Layanan Manajemen Keuangan	10
		961-Layanan Reformasi Kinerja	1
		965-Layanan Audit Internal	9
		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1
10	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	502-Kegiatan Binwil	1

Rencana Aksi Tahun 2025

Perencanaan kinerja Set. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2025-2029 di mana proses penyusunannya secara bottom up dari setiap masing-masing tim kerja di lingkungan Set. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi di antaranya standar biaya masukan tahun 2025, Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan dan Penugasan Direktif Pimpinan Program Dukungan Manajemen :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
		Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes	95
2	Penugasan Direktif Pimpinan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

Adapun Defenisi Operasional dan Cara Perhitungan dari Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terdiri dari RB General dan RB Tematik

Definisi Operasional : hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja.

Cara perhitungan : dilakukan dengan melihat hasil penilaian penjaminan kualitas oleh Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja.

Target indikator Reformasi Birokrasi dilaksanakan baik pada kantor pusat maupun kantor daerah. Tahun 2025 terdapat perubahan target indikator RB sesuai Perubahan Target Reformasi Birokrasi Kemenkes sesuai surat dari Biro OSDM Kemenkes tanggal 22 agustus 2025 nomor : OT.04.01/A.IV/25688/2025 dimana penilaiannya menjadi general Tematik dengan target 90,01 untuk level Kementerian Kesehatan seperti tabel berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Semula	Target Menjadi
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	98	90,01

b. Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes yaitu besarnya nilai kinerja

Penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks. Nilai kinerja Anggaran (NKA) ini dihitung secara otomatis oleh aplikasi SMART DJA atas hasil input/entri data oleh setiap satuan kerja.

Cara perhitungan: Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian (RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Semula	Target Menjadi
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Nakes	95	80,1

Tahun 2025 terjadi perubahan organisasi dan tata kelola pada lingkungan Ditjen SDM Kesehatan yang berdampak pada nomenklatur struktur penganggaran. Semula dengan kode satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Terkait perubahan tersebut juga berdampak pada kode kegiatan lama dan kode kegiatan baru. Hanya saja dalam pelaksanaannya karena sudah berjalannya tahun anggaran sehingga masih menggunakan anggaran dengan kode kegiatan yang lama sampai dengan munculnya kegiatan baru.

Perubahan nomenklatur ini resmi dilakukan di bulan Mei tahun 2025. Semula dengan kode satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dengan perubahan tersebut, ruang lingkup pengelolaan tidak hanya mencakup aspek tenaga kesehatan, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang lebih luas terhadap perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, serta peningkatan kompetensi seluruh SDM kesehatan.

Oleh karena itu, dalam dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja tahun 2025, termasuk Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai dengan ketentuan terbaru, tanpa mengubah substansi komitmen kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 (PMK no. 12 Tahun 2025) serta adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas organisasi, diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara indikator dan target kinerja dengan arah kebijakan terbaru, termasuk penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mandatory yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Direktif Pimpinan (IKD) dan update rincian output. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terbit di tanggal 23 Desember 2025 dengan penyesuaian IKK & IKD sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	77 (Nilai)
		IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	92,35 (Nilai)
		IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	81 (Nilai)
		IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	95%
		IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,95 (Nilai)
		IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	96%

Adapun Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Kegiatan Mandatory di atas antara lain :

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Unit Eselon I adalah hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di Unit Eselon I yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait Permenpan-RB tersebut.

Cara perhitungan: Nilai indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei berdasarkan 9 unsur layanan.

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I adalah Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari:

a. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

- a) Capaian Output;
- b) Penggunaan SBK;
- c) Efisiensi SBK.

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas:

- a) Revisi DIPA;
- b) Deviasi Halaman III DIPA;
- c) Penyerapan Anggaran;
- d) Belanja Kontraktual;
- e) Penyelesaian Tagihan;
- f) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP);
- g) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- h) Capaian Output.

*Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Unit Eselon I

Cara perhitungan: 50% Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan).

3. Indeks Kualitas SDM Unit Eselon I adalah pelaksanaan manajemen ASN secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien yang didasarkan pada prinsip meritokrasi untuk menghasilkan ASN yang berintegritas dan profesional dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Cara perhitungan: total penjumlahan dari nilai penerapan sub aspek sistem merit yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I dibagi dengan nilai maksimal sub aspek sistem merit yang dilaksanakan dikalikan 100.

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Unit Eselon I adalah Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

Cara perhitungan : Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I dikali 100.

5. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Eselon I adalah Nilai maturitas manajemen risiko Unit Eselon I dari hasil penilaian APIP Kemenkes yang mengacu pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Cara perhitungan: Hasil penilaian maturitas manajemen risiko Unit Eselon I di tahun berjalan dengan kategori yaitu: Naive: ≤ 1 Aware: 1,01 – 2,00 Define: 2,01 – 3,00 Manage: 3,01 – 4,00 Enable: 4,01 – 5,00.



Sedangkan aktivitas/kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan teknis lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Output	Sub Output	Jumlah
Program Dukungan Manajemen		148.870.724.000
6798-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan		148.870.724.000
6798.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	6798.ABG.036-Regulasi Bidang SDM Kesehatan	997.408.000
6798.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6798.AFA.001-Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	357.261.000
6798.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6798.BDD.001-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.012.570.000
6798.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	6798.CAN.002-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	215.681.000
6798.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6798.CCL.002-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	742.450.000
6798.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6798.EBA.956-Layanan BMN	2.035.012.000
	6798.EBA.957-Layanan Hukum	190.856.000
	6798.EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.667.707.000
	6798.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	987.220.000
	6798.EBA.962-Layanan Umum	26.049.314.000
	6798.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	4.355.094.000
	6798.EBA.969-Layanan Bantuan Hukum	128.340.000
	6798.EBA.994-Layanan Perkantoran	86.582.500.000
6798.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6798.EBB.951-Layanan Sarana Internal	2.247.840.000
6798.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	6798.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	4.313.060.000
	6798.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	497.280.000
6798.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6798.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.441.313.000
	6798.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.907.040.000
	6798.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	3.113.704.000
	6798.EBD.961-Layanan Reformasi Kinerja	418.180.000
	6798.EBD.965-Layanan Audit Internal	1.510.100.000
	6798.EBD.974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	908.854.000
6798.FBA Kegiatan Birwil	6798.FBA.502-Kegiatan Birwil	1.191.940.000
Total		148.870.724.000

Sumber: DIPA Awal Nomor : SP DIPA- 024.12.1.630870/2025 tanggal 02 Desember 2024

Seiring dengan dinamika kebijakan organisasi, penugasan direktif pimpinan, serta penyesuaian pasca terbitnya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, terdapat update terhadap beberapa aktivitas dan rincian kegiatan dukungan manajemen yang diperlukan untuk mendukung prioritas program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dengan adanya penyesuaian aktivitas ini, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan diharapkan dapat terus memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan teknis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan secara menyeluruh. Aktivitas terbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Output	Sub Output	Jumlah
Program Dukungan Manajemen		153.570.027.000
6798-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan		153.570.027.000
6798.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	6798.ABG.036-Regulasi Bidang SDM Kesehatan	969.536.000
6798.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6798.AFA.001-Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	306.993.000
6798.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6798.BDD.001-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.861.090.000
6798.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	6798.CAN.002-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	215.681.000
6798.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6798.CCL.002-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	639.083.000
6798.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6798.EBA.956-Layanan BMN	2.214.982.000
	6798.EBA.957-Layanan Hukum	632.432.000
	6798.EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.433.407.000
	6798.EBA.960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.000.008.000
	6798.EBA.962-Layanan Umum	19.753.948.000
	6798.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	4.455.094.000
	6798.EBA.969-Layanan Bantuan Hukum	193.976.000
	6798.EBA.994-Layanan Perkantoran	92.328.380.000
6798.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6798.EBB.951-Layanan Sarana Internal	4.047.840.000
6798.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	6798.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	4.521.992.000
	6798.EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	653.180.000
6798.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6798.EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.709.875.000
	6798.EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.963.298.000
	6798.EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	4.059.998.000
	6798.EBD.961-Layanan Reformasi Kinerja	437.814.000
	6798.EBD.965-Layanan Audit	2.059.810.000
	6798.EBD.974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	919.670.000
6798.FBA Kegiatan Binwil	6798.FBA.502-Kegiatan Binwil	1.191.940.000
Total		153.570.027.000

Sumber: DIPA Revisi tahun 2025

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada rencana kinerja kegiatan DIPA Kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2025, dengan melaksanakan kegiatan pada setiap tim kerja baik pada tim kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia kesehatan maupun unit kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan pada setiap Kriteria Rincian Output berikut anggaran sampai dengan Desember 2025 antara lain sebagai berikut:

Kegiatan	KRO	RO	Volume	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran
6798-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan	036-Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20	051-Kajian Regulasi	A. Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang SDMK	82.800.000
				052-Penyusunan Regulasi	A. Penyusunan Kebijakan (UU, Perpres, PP, Permenkes, Kepmenkes) Baru/Revisi	605.838.000
				053-Sosialisasi Regulasi	A. Koordinasi Lintas Sektor/Program tingkat Prov/Kab/Kota	308.770.000
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	20	051-Kajian NSPK	A. Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama Bidang SDM Kesehatan Dalam	36.000.000
				052-Penyusunan NSPK	A. Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama Bidang SDM Kesehatan Dalam	95.501.000
				053-Konsultasi, koordinasi dan monev	A. Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor/Prog tingkat Provinsi/Kab/Kota	225.760.000
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7	052-Pelaksanaan	A. Sosialisasi Masyarakat dan Deteksi Dini PTM	2.012.570.000
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	2	051-Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga	A. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pusat Ditjen Nakes	215.681.000
	CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	52	051-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran Kantor Pusat di Lingkungan Ditjen Nakes	A. Pemeliharaan Aplikasi dan Sarana Bidang TIK Kantor Pusat Ditjen Nakes	742.450.000
	956-Layanan BMN	956-Layanan BMN	15	051-Layanan BMN Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A. Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tingkat Satker dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI	454.182.000
					B. Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	282.760.000
					C. Penyusunan dan Telaah RKBMN Tingkat Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	295.800.000
					D. Rapat Konsultasi/Pertemuan/Kegiatan/Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor	284.710.000
					E. Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	410.760.000
					F. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN di Lingkungan Ditjen Nakes	306.800.000
	957-Layanan Hukum	957-Layanan Hukum	1	051-Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum	A. Kajian Permasalahan dan Dokumen Hukum	34.550.000
					052-Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum	B. Penanganan Perkara dan Masalah Hukum
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	051-Layanan Humas dan Informasi di Lingkungan Ditjen Nakes	A. Liputan dan Dokumentasi Program Ditjen Tenaga Kesehatan	461.880.000	
				B. Pembuatan Media Informasi Ditjen Tenaga Kesehatan	40.000.000	
				C. Pameran Program Ditjen Tenaga Kesehatan	418.427.000	
				D. Promosi Program Ditjen Tenaga Kesehatan	765.300.000	
				E. Pertemuan Koordinasi Kehumasan Ditjen Tenaga Kesehatan	289.000.000	
				F. Akreditasi Perpustakaan	47.800.000	
				G. Sharing Session Pustakawan di Lingkungan Ditjen Nakes	169.300.000	

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				H. Pengembangan Perpustakaan Digital Ditjen Tenaga Kesehatan	76.600.000
				I. Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	399.400.000
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	051-Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	A. Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan DITJENNAKES	163.590.000
				B. Penguatan Organisasi Ditjen Nakes	554.050.000
				C. Koordinasi Lintas Sektor/Program Terkait Kelembagaan	269.580.000
	962-Layanan Umum	1	051-Pelayanan umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A. Koordinasi Lintas Program Administrasi dan Umum	15.602.506.000
				B. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	3.837.205.000
				C. Simulasi Kedaruratan	25.850.000
				D. Operasional Klinik Ditjen Tenaga Kesehatan	684.437.000
				E. Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	5.782.616.000
				F. Penghapusan Gedung Kantor (PKBI)	116.700.000
	963-Layanan Data dan Informasi	2	051-Data dan Informasi SDM Kesehatan	A. Pemutahiran Data SDM Kesehatan	425.700.000
				B. Pertemuan Pemanfaatan Data dengan Lintas Sektor	556.816.000
				C. Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Indonesia TA 2025	19.000.000
D. Pengelolaan Data Interoperabilitas STR dengan SIP				203.264.000	
E. Penyusunan Data Deskripsi Registrasi Tenaga Kesehatan				318.600.000	
052-Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			A. Pengembangan Platform SISDMK	114.000.000	
			B. Koordinasi Interoperabilitas SISDMK Lintas Sektor dan Program	396.980.000	
			C. Pertemuan Pengelola SISDMK Nasional	1.078.948.000	
			D. Pengembangan dan Pemeliharaan Dashboard Digital Transformasi SDM Kesehatan	120.000.000	
			E. Sertifikasi ISO Sistem Informasi SDM Kesehatan	177.686.000	
969-Layanan Bantuan Hukum	6	051-Pendampingan hukum litigasi di Lingkungan Ditjen Nakes	F. Desk Validasi dan Pemanfaatan Data Tenaga Medis Teregistrasi	863.100.000	
			G. Maintenance dan Pemanfaatan Aplikasi Registrasi Tenaga Medis	20.400.000	
			H. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	60.600.000	
			A. Pendampingan Hukum Litigasi	128.340.000	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	994-Layanan Perkantoran	1	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Dirjen Nakes	86.582.500.000
	951-Layanan Sarana Internal	28	051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	A. Pengadaan dan Sewa kendaraan Kantor Pusat Ditjen Nakes	2.247.840.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	9423	051-Pengelolaan Kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A. Penyelesaian Perencanaan, Pemetaan dan Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	1.486.720.000
				C. Baperjakat dan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Ditjen Nakes	351.504.000
				D. Seleksi Kompetensi Bidang CASN	832.760.000
				E. Pengukuhan Guru Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	76.060.000
	996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	543	051-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	F. Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor/UPT dan KL Lainnya	887.316.000
G. Evaluasi Kinerja dan Manajemen Talenta di Lingkungan Ditjen Nakes				369.700.000	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7	051-Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	I. Penilaian, Evaluasi dan Pendampingan Penyelesaian Jabatan Fungsional Dosen, PLP dan PTP	309.000.000	
			A. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Non Fungsional	230.400.000	
			B. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	266.880.000	
			A. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	77.400.000	
			B. Penyusunan Bahan Pimpinan	100.000.000	
			C. Penyusunan Dokumen Jangka Menengah	240.300.000	
			D. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1.744.120.000	
			E. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Ditjen Nakes	1.603.493.000	
			F. Fasilitasi E-Planning	392.400.000	
			G. Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Program dan Anggaran	146.600.000	
H. Penelitian dan Reviu Revisi RKA	910.200.000				
I. Penyusunan pagu dan target PNB/BLU	226.800.000				

EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8	051-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A. Rekonsiliasi Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2025	302.400.000
				B. Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (lintas sektor/KL)	402.880.000
				C. Pertemuan Umpan Balik Unit Kerja atas Pencapaian Kinerja Indikator Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2025	117.240.000
				D. Evaluasi Implementasi Transformasi Kesehatan di Lingkungan Ditjen Nakes	411.600.000
				E. Konsolidasi Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 (Kemenkes RI, Eselon I, UPT dan Satker)	212.200.000
				F. Penyusunan Juknis dan SOP	147.600.000
				G. Konsolidasi Pertemuan Penilaian SAKIP 2024	208.600.000
				H. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kantor Pusat	104.520.000
	955-Layanan Manajemen Keuangan	10	051-Layanan Manajemen Keuangan Kantor Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	814.400.000
				B. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI	34.768.000
				C. Reviu Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2023 Tingkat UAPPAW-W	34.768.000
				D. Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan	34.768.000
				E. Rekonsiliasi Data dan Telaah Dokumen PIPK	153.400.000
				F. Pendampingan Permasalahan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2023	42.650.000
				G. Rapat, Konsultasi, Menghadiri Pertemuan/Koordinasi Lintas Sektor/Program Bag Keuangan	123.960.000
				H. Tata Kelola Keuangan Poltekkes BLU/PNBP	544.950.000
				I. Rapat koordinasi, Konsultasi, Menghadiri Pertemuan, Koordinasi, Linsek/Program Keuangan	1.330.040.000
				961-Layanan Reformasi Kinerja	1
	965-Layanan Audit Internal	9	051-Penyelenggaraan Layanan Audit Internal	A. Pemantauan Tindak Lanjut LHP dan Penyelesaian Permasalahan Internal	724.650.000
				B. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	285.000.000
				C. Penguatan Pengendalian Internal di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	500.450.000
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	051-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	A. Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	153.000.000
				C. Penyusutan Arsip di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	129.200.000
D. Penilaian Arsip Usul Musnah di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				194.700.000	
E. Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				159.900.000	
F. Pembentukan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				164.332.000	
G. Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Kearsipan Ke Unit Kearsipan/Unit Pengolah Terkait				107.722.000	
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				502-Kegiatan Binwil	1
			052-Pelaksanaan	A. Pendampingan Binwil	62.550.000
				B. Rakor Binwil Provinsi Jawa Timur	608.500.000
				C. Rakor Binwil Terpadu Ditjen Nakes	495.050.000
Total					148.870.724.000

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, diperlukan penyesuaian dan pembaruan terhadap beberapa kegiatan pada masing-masing KRO. Tak terkecuali pada nomenklatur kegiatan yang semula tertulis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Update kegiatan tersebut mencakup penyesuaian ruang lingkup pelaksanaan, penguatan aktivitas dukungan manajemen, serta integrasi penugasan teknis yang muncul dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Penyesuaian dilakukan tanpa mengubah komitmen terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mandatory yang telah ditetapkan. Update kegiatan terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan	KRO	RO	Volume	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran
6798-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan	036-Regulasi Bidang SDM Kesehatan	20	051-Kajian Regulasi	A. Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang SDMMK	70.800.000
				052-Penyusunan Regulasi	A. Penyusunan Kebijakan (UU, Perpres, PP, Permenkes, Kepmenkes) Baru/Revisi	581.838.000
				053-Sosialisasi Regulasi	A. Koordinasi Lintas Sektor/Program tingkat Prov/Kab/Kota	316.898.000
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	20	051-Kajian NSPK	A. Kajian NSPK Perjanjian Kerjasama Bidang SDMMK Kesehatan	36.000.000
				052-Penyusunan NSPK	A. Penyusunan NSPK Perjanjian Kerjasama Bidang SDM Kesehatan	95.501.000
				053-Konsultasi, koordinasi dan movev	A. Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor/Prog tingkat Provinsi/Kab/Kota	175.492.000
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7	052-Pelaksanaan	A. Sosialisasi Masyarakat dan Deteksi Dini PTM	1.861.090.000
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	2	051-Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	A. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pusat Ditjen Nakes	215.681.000
	CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	002-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	7	051-Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	A. Pemeliharaan Aplikasi dan Sarana Bidang TIK Kantor Pusat Ditjen Nakes	639.083.000
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	15	051-Layanan BMN	A. Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tingkat Satker dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI	454.182.000
					B. Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	282.760.000
					C. Penyusunan dan Telaah RKBMN Tingkat Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	336.745.000
					D. Rapat Konsultasi/Pertemuan/Kegiatan/Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor	420.835.000
					E. Tindaklanjut Penyelesaian Permasalahan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	369.096.000
					F. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN di Lingkungan Ditjen Nakes	351.364.000
		957-Layanan Hukum	1	051-Kajian dan Penyiapan Dokumen Hukum	A. Kajian Permasalahan dan Dokumen Hukum	61.200.000
					B. Pelayanan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Mutu Praktik dan Kompetensi Teknis Keprofesian (KKI, Kolegium dan MDP)	400.000.000
					052-Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum	B. Penanganan Masalah Hukum dan atau Penyusunan Regulasi
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7	051-Layanan Humas dan Informasi di Lingkungan Ditjen Nakes	A. Liputan dan Dokumentasi Program Ditjen Tenaga Kesehatan	510.604.000
					B. Pembuatan Media Informasi Ditjen Tenaga Kesehatan	40.000.000
C. Pameran Program Ditjen Tenaga Kesehatan					458.847.000	
D. Promosi Program Ditjen Tenaga Kesehatan					837.391.000	
E. Pertemuan Koordinasi Kehumasan Ditjen Tenaga Kesehatan					351.262.000	
F. Akreditasi Perpustakaan					43.629.000	
G. Sharing Session Pustakawan di Lingkungan Ditjen Nakes	169.300.000					
H. Pengembangan Perpustakaan Digital Ditjen Tenaga Kesehatan	69.154.000					
I. Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan	627.520.000					
J. Penyusunan Arsitektur SPBE di Lingkungan KKI	21.312.000					
K. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KKI	41.198.000					
L. Rebranding Pelayanan Publik KKI	263.190.000					
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	051-Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	A. Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan DITJENNAKES	222.048.000		
			B. Penguatan Organisasi Ditjen Nakes	512.432.000		
			C. Koordinasi Lintas Sektor/Program Terkait Kelembagaan	265.528.000		
962-Layanan Umum	1	051-Pelayanan umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	A. Koordinasi Lintas Program Administrasi dan Umum	13.976.311.000		
			B. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	3.041.296.000		
			C. Simulasi Kedaruratan	425.000		
			D. Operasional Klinik Ditjen Tenaga Kesehatan	246.067.000		
			E. Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	2.441.499.000		
			F. Penghapusan Gedung Kantor (PKBI)	48.350.000		

					A. Pemutahiran Data SDM Kesehatan	425.700.000
					B. Pertemuan Pemanfaatan Data dengan Lintas Sektor	556.816.000
					C. Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Indonesia TA 2025	19.000.000
					D. Pengelolaan Data Interoperabilitas STR dengan SIP	203.264.000
					E. Penyusunan Data Deskripsi Registrasi Tenaga Kesehatan	318.600.000
				051-Data dan Informasi SDM Kesehatan		
					A. Pengembangan Platform SISDMK	114.000.000
					B. Koordinasi Interoperabilitas SISDMK Lintas Sektor dan Program	396.980.000
					C. Pertemuan Pengelola SISDMK Nasional	1.078.948.000
					D. Pengembangan dan Pemeliharaan Dashboard Digital Transformasi SDM Kesehatan	120.000.000
					E. Sertifikasi ISO Sistem Informasi SDM Kesehatan	177.686.000
					F. Desk Validasi dan Pemanfaatan Data Tenaga Medis Teregistrasi	863.100.000
					G. Maintenance dan Pemanfaatan Aplikasi Registrasi Tenaga Medis	20.400.000
					H. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	60.600.000
					I. Konsep informasi kinerja program	100.000.000
				963-Layanan Data dan Informasi	2	
				969-Layanan Bantuan Hukum	6	051-Pendampingan hukum litigasi
						A. Pendampingan Hukum Litigasi
				994-Layanan Perkantoran	1	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor
						A. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Dirjen Nakes
						A. Pengadaan dan Sewa kendaraan Kantor Pusat Ditjen Nakes
				951-Layanan Sarana Internal	48	051-Pengadaan Kendaraan Bermotor
						A. Fasilitas Perkantoran
						053-Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						A. Fasilitas Perkantoran
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
						A. Penyelesaian Perencanaan, Pemetaan dan Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
						C. Baperjakat dan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
						D. Seleksi Kompetensi Bidang CASN
						E. Pengukuhan Guru Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
						F. Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor/UPT dan KL Lainnya
						G. Evaluasi Kinerja dan Manajemen Talenta di Lingkungan Ditjen Nakes
						I. Penilaian, Evaluasi dan Pendampingan Penyelesaian Jabatan Fungsional Dosen, PLP dan PTP
						A. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai KP
						B. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
						A. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
						C. Penyusunan Dokumen Jangka Menengah
						D. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
						E. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Ditjen SDM Kesehatan
						F. Fasilitasi E-Planning
						G. Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Program dan Anggaran
						H. Penelitian dan Reviu Revisi RKA
						I. Penyusunan pagu dan target PNB/BLU
						A. Rekonsiliasi Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2025
						B. Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (lintas sektor/KL)
						C. Pertemuan Umpan Balik Unit Kerja atas Pencapaian Kinerja Indikator Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025
						D. Evaluasi Implementasi Transformasi Kesehatan di Lingkungan Ditjen SDM Kesehatan
						E. Konsolidasi Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 (Kemenkes RI, Eselon I, UPT dan Satker)
						F. Penyusunan Juknis dan SOP
						G. Konsolidasi Pertemuan Penilaian SAKIP 2024
						H. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kantor Pusat
						A. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
						B. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI
						C. Reviu Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2023 Tingkat UAPPAW-W
						D. Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						34.768.000
						1.409.034.000
						373.154.000
						832.760.000
						76.060.000
						1.007.970.000
						369.700.000
						453.314.000
						230.400.000
						422.780.000
						77.400.000
						240.300.000
						1.757.410.000
						1.786.887.000
						392.400.000
						146.600.000
						1.082.078.000
						226.800.000
						302.400.000
						609.368.000
						160.610.000
						411.600.000
						18.600.000
						147.600.000
						208.600.000
						104.520.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000
						34.768.000
						814.400.000
						34.768.000

Seluruh kegiatan dukungan manajemen pada sekretariat direktorat jenderal sumber daya manusia kesehatan mendukung pencapaian target indikator kinerja kegiatan yang mengalami perubahan paska terbit Renstra Kemenkes 2025-2029 dimana masing-masing Indikator memiliki **output (RO) kunci** secara langsung mendukung IKK. Adapun output kegiatan yang menjadi RO kunci sesuai dengan dokumen Renstra Kemenkes sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
6798. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan							1.974.404	1.980.728	1.982.825	1.991.038	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya											
	IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM		78 (Nilai)	80 (Nilai)	82 (Nilai)	85 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Output: 6798.EBA.958 Layanan hubungan masyarakat dan Informasi	Pusat	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan					
	IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan		92,55 (Nilai)	92,75 (Nilai)	92,95 (Nilai)	93,15 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Output: 6798.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat dan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Output: 6798.ABG.036 - Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Pusat	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan					
	Output: 6798.AFA.001 - Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	Pusat	20 NSPK	20 NSPK	20 NSPK	20 NSPK					
	Output: 6798.CAN.002 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	Pusat	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit					
	Output: 6798.CCL.002 - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	Pusat dan Daerah	52 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit					
	Output: 6798.EBA.956 - Layanan BMN	Pusat dan Daerah	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan					
	Output: 6798.EBA.957 - Layanan Hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Output: 6798.EBA.962 - Layanan Umum	Pusat dan Daerah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Output: 6798.EBA.969 - Layanan Bantuan Hukum	Pusat	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan					
	Output: 6798.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	39 Layanan	39 Layanan	39 Layanan	39 Layanan					
	Output: 6798.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit					
	Output: 6798.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat dan Daerah	553 Orang	553 Orang	553 Orang	553 Orang					
	Output: 6798.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat dan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
	Output: 6798.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat dan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen					
	Output: 6798.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Output: 6798.EBD.965 - Layanan Audit Internal	Pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
	Output: 6798.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat dan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Output: 6798.FBA.502 - Pembinaan Pemerintah Daerah Program Kesehatan	Pusat	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)					
	Output: 6798.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan					
	IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan		4,00 (Nilai)	4,05 (Nilai)	4,10 (Nilai)	4,15 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Output: 6798.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan					Daya Manusia Kesehatan
	IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan		95%	95%	95%	95%					Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Output: 6798.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan					
	IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan		82 (Nilai)	83 (Nilai)	84 (Nilai)	85 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Output: 6798.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Pusat dan Daerah	9.995 Orang	9.995 Orang	9.995 Orang	9.995 Orang					

Sumber data PMK 12 tahun 2025 tlg Renstra Kemenkes 2025-2029


BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran biasanya merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola dan melaksanakan anggaran dengan efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya dimasukkan dalam rencana aksi tersebut:

- a. Identifikasi Sumber Daya: Tinjau anggaran secara menyeluruh dan identifikasi sumber daya yang tersedia, termasuk dana, personel dan infrastruktur yang diperlukan.
- b. Penetapan Tujuan: Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dengan menggunakan anggaran tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatasan waktu (SMART).
- c. Penetapan Prioritas: Tentukan kebutuhan yang paling mendesak dan penting yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.
- d. Pengalokasian Dana: Tentukan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau proyek yang direncanakan. Pastikan alokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.
- e. Penetapan Jadwal: Buat jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan atau proyek yang termasuk dalam anggaran. Pastikan jadwal tersebut realistis dan memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang ada.
- f. Pemantauan dan Evaluasi: Tetapkan metode pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Komunikasi dan Pelaporan: Tetapkan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang jelas untuk melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan anggaran kepada pihak terkait, seperti pimpinan, pemangku kepentingan dan publik.
- h. Penyesuaian dan Perbaikan: Siapkan strategi untuk menangani perubahan atau masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan anggaran. Lakukan evaluasi berkala dan siap untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai kebutuhan.
- i. Seluruh pencapaian target indikator kinerja merujuk pada cara perhitungan sesuai dokumen rencana strategis kementerian kesehatan.


Setiap langkah dalam rencana aksi tersebut harus didukung oleh analisis yang cermat dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan anggaran.



LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Lampiran 2. POK 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Yuli Farianti

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Albertus Yudha Poerwadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

No.	Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Program : Dukungan Manajemen		
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
2		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	80,1
3		Persentase Realisasi Anggaran	96%

Program	Anggaran
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 1,288,644,024,000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 148,870,724,000
Total Anggaran	Rp. 1,606,124,852,000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Yuli Farianti

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan

Albertus Yudha Poerwadi



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albertus Yudha Poerwadi
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2025

Pihak Pertama,



Albertus Yudha Poerwadi

Pihak Kedua,



Yuli Farianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKK 33.1.8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	77 (Nilai)
		IKK 33.2.8	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	92,35 (Nilai)
		IKK 33.3.8	Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	81 (Nilai)
		IKK 33.4.25	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	95%
		IKK 33.4.17	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,95 (Nilai)
		IKD 33.1	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	96%

Keterangan:

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Program Anggaran

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	200.005.231.000
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	1.244.934.386.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp.	153.570.027.000

Total Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Rp. 1.598.509.644.000

Jakarta,
Pihak Kedua,



Yuli Farianti

23 Desember 2025
Pihak Pertama,



Albertus Yudha Poerwadi

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
ALOKASI Rp. 1,606,124,852,000

Halaman : 147

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			110,400,000	A	RM
	> PENDAMPINGAN			110,400,000		
	- Transport [3 OR x 1 TR x 4 LKS]	12.0 OT	5,000,000	60,000,000	*	
	- Uang Harian [3 OR x 4 HR x 4 LKS]	48.0 OH	450,000	21,600,000	*	
	- Biaya penginapan [3 OR x 3 HR x 4 LKS]	36.0 OH	800,000	28,800,000	*	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			26,500,000	A	RM
	- Uang Harian [50 OR x 2 HR x 1 KA]	100.0 OH	95,000	9,500,000	*	
	- Transport [50 OR x 2 TR x 1 KA]	100.0 OT	170,000	17,000,000	*	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			148,870,724,000		
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			148,870,724,000		
6798.ABG	<u>Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]</u>	20.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		997,408,000		
Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN						
6798.ABG.036	<u>Regulasi Bidang SDM Kesehatan</u>	20.0 Rekomendasi Kebijakan		997,408,000		
051	<u>Kajian Regulasi</u>			82,800,000		
A	<i>Kajian Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang SDMK</i>			82,800,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			14,250,000		RM
	- Konsumsi Rapat di BBPK [50 or x 3 kl]	150.0 ok	95,000	14,250,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			28,800,000		RM
	- Narasumber Eselon III ke atas / disetarakan [3 or x 2 jm x 3 kl]	18.0 oj	1,000,000	18,000,000		
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan [2 or x 2 jm x 3 kl]	12.0 oj	900,000	10,800,000		
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			39,750,000	A	RM
	> Kajian Regulasi di BBPK			39,750,000		
	- - Transport [50 or x 3 kl]	150.0 ot	170,000	25,500,000	*	
	- - Uang Harian [50 or x 3 kl]	150.0 oh	95,000	14,250,000	*	
052	<u>Penyusunan Regulasi</u>			605,838,000		
A	<i>Penyusunan Kebijakan (UU, Perpres, PP, Permenkes, Kepmenkes) Baru/Revisi</i>			605,838,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			40,200,000		RM
	- Narasumber Eselon III ke atas / disetarakan [4 or x 2 jm x 3 kl]	24.0 oj	1,000,000	24,000,000		
	- Narasumber Eselon III ke bawah/disetarakan [3 or x 2 jm x 3 kl]	18.0 oj	900,000	16,200,000		

Sumber aplikasi sakti yang dapat di download secara rill time

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1105/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025
TENTANG KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu ditunjuk Ketua Tim Kerja sebagai bentuk implementasi penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan efektifitas organisasi dan fleksibilitas dalam percepatan pencapaian target kinerja;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
2. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025 TENTANG KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/497/2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1105/2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/497/2025
TENTANG KETUA TIM KERJA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
Ketua : Wahyu Darmawan, SKM, MAP
2. Tim Kerja Keuangan
Ketua : Parikesit Mardianto, SE, MM
3. Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum
Ketua : Armye Yudha Purwitasari, SE, MKM
4. Tim Kerja Barang Milik Negara
Ketua : Novica Mutiara R., SH, MKM
5. Tim Kerja Organisasi, Tata Kelola, dan Reformasi Birokrasi
Ketua : drg. Siti Nurbudiasuti, MKM
6. Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Ketua : Masrulloh, SKM, MKM
7. Tim Kerja Hukum
Ketua : Maritania, SH, MH
8. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri
Ketua : Linia Tuddiana, S.Gz, MKM
9. Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
Ketua : Bambang Widodo, SE, M.Sc
10. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Hertina Jatnika Putra, SST, MM

B. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Kebijakan dan Kerja Sama Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Yuyun Widyaningsih, S.Kp., MKM
2. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berbasis Wilayah
Ketua : dr. Nurrahmiati, MKM
3. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas
Ketua : Febri Syahida, SKM, MKM
4. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan
Ketua : dr. Indriya Purnamasari, MARS
5. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan
Ketua : drg. Indra Prima Putra, MKM
6. Tim Kerja Pengelolaan dan Penyajian Informasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Ayu Citra Wangsanita, S.Kom., MKM
7. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Hani Annadoroh, SKM, MKM

C. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Tata Kelola Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : Akemat, S.Kp., M.Kes
2. Tim Kerja Rekrutmen dan Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
Ketua : dr. Siti Yuniarti, MKM
3. Tim Kerja Sistem Informasi, Penjaminan Mutu, dan Monitoring Evaluasi Pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
Ketua : drg. Leni Kuswandari, MKM
4. Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa Tenaga Medis
Ketua : dr. Dewi Indra Sari
5. Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Danan Rizky Rifani, SE

6. Tim Kerja Pengembangan Program Studi dan Peningkatan Serapan Lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ke Dalam dan Luar Negeri
Ketua : Lis Prifina, S.Si., Apt., MKM
7. Tim Kerja Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Ketua : Harwanti Nana Andini, S.Si., Apt., MPH
8. Tim Kerja Tata Kelola Penyelenggaraan Uji Kompetensi Peserta Didik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : dr. Stefani Christanti, MKM
9. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Meila Kushendiati, SKM, MKM

D. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Primer
Ketua : RR. Endah Khristanti Wahyu Wijayanti, SKM, MKM
2. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Rujukan
Ketua : drg. Angger Rina Widowati, MKM
3. Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi
Ketua : dr. Sholiha Widyastuti, M.Epid
4. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri dan Warga Negara Asing
Ketua : Lita Dwi Astari, STP, M.Si
5. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
Ketua : drg. Agusti Medika Putri
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Irma Fitriyana Herman, S.Sos., MKM

E. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan
Ketua : Hendro Saputro, S.Si

2. Tim Kerja Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan
Ketua : Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM
 3. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola dan Monitoring Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan
Ketua : Lenny Agustaria Banjarnahor, SST, M.Fis
 4. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Febrina Dwi Permata, S.Psi., M.Psi
 5. Tim Kerja Program Fellowship Bidang Kesehatan
Ketua : drg. Mochamad Nur Ramadhani, M.Sc
 6. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : dr. Dian Ramadhani
- F. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Tim Kerja Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : drg. Ni Ketut Widyaningsih, MKM
 2. Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan
Ketua : Deri Pinesti, SKM, MKM
 3. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Ketua : Dewi Nuraini, ST, MKM
 4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : dr. R. Ratna Wulandari, MKM
 5. Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua : Ns. Izana Anggriani, S.Kep., MPH
 6. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Sugiarto, SKM, MKM
- G. Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
1. Tim Kerja Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : dr. I.G.A.N. Apriyanti Shinta Dewi, MARS
 2. Tim Kerja Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM

3. Tim Kerja Dukungan dan Kebijakan Strategi Konsil Kesehatan Indonesia
Ketua : Oni Submarwati, S.Sos., M.Si
4. Tim Kerja Pembinaan Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Ketua : Yenny Sulistyowati, SP, MKM
5. Tim Kerja Dukungan Kolegium Kesehatan Indonesia 1
Ketua : dr. Fetty Ismandari, M.Epid
6. Tim Kerja Dukungan Kolegium Kesehatan Indonesia 2
Ketua : drg. Irma Yuliana
7. Tim Kerja Dukungan Majelis Disiplin Profesi
Ketua : Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum
8. Tim Kerja Hukum dan Kebijakan Internal Konsil Kesehatan Indonesia
Ketua : Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM
9. Tim Kerja Pengembangan Profesi Berkelanjutan (P2KB)
Ketua : drg. Muhamad Adam Randeny
10. Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Ketua : Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM
11. Tim Kerja Barang Milik Negara dan Operasional
Ketua : Fitria Ariyani, SE, MA
12. Tim Kerja Dukungan Manajemen
Ketua : Kuncoro Yudhianto, S.Kom

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN



YULI FARIANTI


Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tse.kominfo.go.id/verifyPDE>.





Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal

Sumber Daya Manusia Kesehatan

 Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN

 (021) 7245517

 <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>